



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
ISSN Print:
ISSN Online:

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYITAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KEPEMILIKANNYA MASIH DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Rico Andrianto*, Syarifuddin Pettanasse**, dan Abdullah Gofar***

ABSTRAK: Penelitian mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan difokuskan pada pertanyaan mengenai kewenangan penyidik melakukan penyitaan terhadap sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba yang kepemilikannya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan, bagaimana pertanggung jawaban penyidik kepolisian terhadap pengembalian aset sepeda motor kepada perusahaan pembiayaan, dan bagaimana hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian untuk dijadikan alat bukti. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian adalah dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang patut diduga sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Dalam pengambilan sepeda motor yang disita oleh penyidik pihak perwakilan perusahaan pembiayaan harus membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat orang tersebut bekerja, harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pribadi, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan *print out history* pembayaran konsumen yang motornya disita tersebut. Setelah perusahaan pembiayaan berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dari konsumen (*lessee*) atau dari institusi kejaksaan apabila sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan alat bukti, perusahaan pembiayaan biasanya akan segera menjual kembali sepeda motor tersebut dalam proses lelang untuk menutupi sisa hutang dari konsumen (*lessee*) tersebut.

Kata Kunci: Penyitaan, Polisi, Perusahaan Pembiayaan, Barang Bukti.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial¹. Berhubungan dengan kepemilikan sarana transportasi kendaraan bermotor (selanjutnya disebut sepeda motor), transaksi yang kebanyakan masyarakat

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 100.

lakukan adalah melalui jual beli, baik jual beli tunai ataupun jual beli angsuran. Jual beli secara angsuran atau cicilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Credit Sale*. Bentuk jual beli secara angsuran atau cicilan tidak dilakukan seperti jual beli pada umumnya, karena cara pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Kemudahan memiliki sepeda motor melalui pembelian secara angsuran ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang aktifitas usahanya adalah melakukan sewa guna usaha (*leasing*), dimana *leasing* berasal dari kata *lease* (*Inggris*) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala². Lembaga pembiayaan menawarkan barang kreditannya kepada konsumen dengan berbagai keuntungan sehingga debitur bersedia mengambil sepeda motor yang ditawarkan oleh perusahaan *leasing* tersebut. Keberadaan perusahaan pembiayaan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembelian sepeda motor. Banyak kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan mulai dari angsuran yang ringan, kredit tanpa survey hingga kredit tanpa uang muka. Kemudahan untuk mendapatkan alat transportasi jenis sepeda motor saat ini sangat mudah karena program pemberian kredit bisa dilakukan dengan uang muka yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat³. Hal tersebut

²Siti Ismijati Jenie. Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996. hlm. 1.

³Dewi Urip Wahyuni, *Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk "Honda" di Kawasan*

yang mendorong masyarakat untuk memiliki sepeda motor, meskipun tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan mereka. Menurut Ester Kema BR Pelawi⁴ pada umumnya konsumen adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit karena bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif. Lembaga pembiayaan⁵ pada umumnya menawarkan barang kreditannya kepada konsumen dengan berbagai keuntungan dan kemudahan sehingga debitur bersedia mengambil barang yang ditawarkan tersebut. Umumnya mengenal dua sistem penjualan, yaitu : penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. setelah uang diterima perusahaan, barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tersebut dicatat oleh perusahaan⁶. Sedangkan sistem penjualan secara kredit adalah transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan cicilan, biasanya disertai dengan ketentuan untuk membayar sejumlah uang muka tertentu atau dp (*down payment*). *Down Payment* bertujuan untuk melindungi

Surabaya Barat, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 10 No.1, 2008, hlm. 7.

⁴Ester Kema BR Pelawi, *Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, 2011, hlm. 37.

⁵Menurut Pasal 1 Ayat 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

⁶Mulyadi, 1989, *Sistem Akuntansi*, YKPN, Yogyakarta, hlm. 199.

kepentingan serta hak-hak si penjual barang⁷.

Dalam prakteknya, pihak leasing menawarkan kepada konsumen jangka waktu pembayaran maupun jumlah angsuran perbulan dari sepeda motor yang diinginkan, kemudian perusahaan pembiayaan menyediakan formulir isian yang akan diisi oleh konsumen yang kemudian diserahkan kepada perusahaan pemilik barang yang dilengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Sementara, mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya. Hal tersebut menurut H. Salim HS⁸, dalam bukunya tentang perkembangan kontrak diluar KUHPerdara, hal tersebut diistilahkan dengan “*take it or leave it*”. Salah satu hak pada konsumen adalah dapat menggunakan sepeda motor yang disewakan kepadanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, dengan syarat unit sepeda motor tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dipreteli spare part sepeda motor tersebut, ataupun dijadikan jaminan kepada orang lain.

Kewenangan penuh dalam hal penggunaan kendaraan motor tersebut yang terkadang di salah pahami oleh pihak konsumen, penyalahgunaan yang dimaksud adalah menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan kejahatan. Apabila menurut polisi seseorang tersangka terbukti telah

melakukan Tindak Pidana, maka diperlukan suatu tindakan penyitaan barang bukti kejahatan untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.

Contoh kasus penggunaan sepeda motor untuk melakukan kejahatan pada tanggal 8 Juli tahun 2014 *Credit Marketing Officer* dari WOM Finance yang bernama Munawar melakukan proses survey ketempat calon konsumen yang bernama Kemas Ismail, pihak *Credit Marketing Officer (surveyor)* tersebut sudah melakukan proses survey dengan benar sesuai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada saat proses wawancara untuk pengumpulan informasi data pribadi konsumen tentang kepemilikan rumah yang ditempati sekarang konsumen tidak berbicara secara terbuka mengenai status kepemilikan rumah yang sebenarnya dimiliki oleh kedua orang tua konsumen, setelah proses survey dilaksanakan pihak WOM Finance mengabulkan permohonan kredit sepeda motor Kemas Ismail untuk melakukan perjanjian kredit sepeda motor di Wahana Ottomitra Multhiartha Finance selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 695.000. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2014 jam 21.45 wib di bulan ketiga pemakaian sepeda motor tersebut Kemas Ismail yang merupakan konsumen lembaga pembiayaan WOM Finance. Kemas Ismail menggunakan sepeda motor yang dibeli secara kredit tersebut untuk bepergian ketempat temannya yang bernama Budi untuk mengantarkan narkoba yaitu sabu-sabu, tetapi di perjalanan terdapat razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sekta Ilir Barat II. Pada saat dilakukan penggeledahan di bawah jok motor saudara Kemas Ismail terdapat narkoba jenis Sabu-Sabu, setelah diketemukan Sabu-Sabu tersebut saudara Kemas Ismail beserta sepeda motor yang

⁷Suad Husnan, 1988, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 79.

⁸H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

digunakannya ikut ditangkap oleh pihak kepolisian Poltabes Palembang.⁹

Apabila melihat kasus tersebut, terdapatnya kewenangan penyitaan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam hal penyitaan sepeda motor tersebut, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut tidak dimiliki kepada tersangka melainkan status kepemilikannya masih ada kepada pihak *leasing* karena proses kredit sepeda motor tersebut masih berjalan dalam artian tersangka belum melunasi sisa hutang sepeda motor tersebut kepada pihak *leasing* dan bagaimana pertanggung jawaban pihak penyidik kepolisian terhadap pengembalian asset sepeda motor kepada pihak *leasing*. Dengandemikian, penting untuk melakukan penelitian terkait dengan Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan berbentuk jurnal ilmiah adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Palembang (Polresta Palembang), wawancara terhadap beberapa

masyarakat, yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sedangkan untuk data sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti oleh penyidik, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

PEMBAHASAN

Kewenangan Penyidik Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Kejahatan

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.¹⁰

Menurut Masrizal selaku Penyidik di Polresta Palembang menyatakan bahwa kategori benda yang dapat dilakukan penyitaan yaitu apabila Benda tersebut diduga diperoleh dari tindak pidana dan

⁹Deni Prayuda Staff PT Wahana Ottomitra Multiartha Palembang, wawancara pada tanggal 16 Februari 2016.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 271-272.

benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.¹¹

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tertangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, hal yang membedakan dari penangkapan biasa dengan penangkapan karena tertangkap tangan adalah tidak diperlukan adanya Surat Perintah Penangkapan oleh karena hal tersebut pihak yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan berbeda dari penangkapan biasa. Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 18 KUHAP

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 111 KUHAP

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan

umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Melihat pada rumusan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata "hak". Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata "hak". Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata "hak" bukan "kewajiban" sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana dapat mempergunakan haknya dalam hal untuk melakukan penangkapan atau tidak.
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani "kewajiban" untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.

Pada pasal 18 ayat (2) KUHAP, terdapat perumusan kalimat yang menyatakan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.. Melihat pada rumusan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pejabat berwenang yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan hanyalah penyidik saja.

Pengembalian Aset Sepeda Motor Kepada Perusahaan Pembiayaan

Apabila perkara sudah keluar keputusan dari hakim sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

¹¹Masrizal Penyidik di Reskrim Polresta Palembang, wawancara pada tanggal 28 September 2016. Jam 14.00 WIB

mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkaralain.¹²

Selanjutnya, pelaksanaan putusan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan, sebagai berikut:


Dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan. Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap. Dalam Pasal 194 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa kecuali apabila terdapat alasan yang sah pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Dalam penjelasan Ayat (2) dari Pasal 194 KUHAP ditegaskan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang tersebut apabila berdasarkan contoh kasus yang dibahas penulis misalnya barang bukti sepeda motor sangat diperlukan untuk segera dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) karena sepeda motor tersebut akan di lelang¹³ kembali untuk perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dari sepeda motor yang dibiayai tersebut. Dalam hal penyerahan barang bukti tersebut akan diserahkan sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap, maka harus disertai dengan syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 194 Ayat (3) KUHAP dan penjelasannya).

¹² Ursula Dewi Jaksa di Pengadilan Negeri Palembang, wawancara pada tanggal 26 September 2016. Jam 11.00 WIB

¹³ Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Palembang, bahwa pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

Bagan 1 : Mekanisme Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana



Dari keterangan yang diberikan oleh M. Wahyudi, S.H selaku staff bagian barang bukti yang menjelaskan tentang pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah seperti bagan mekanisme pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana tersebut dan penjelasan dari bagan mekanisme pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah:

“Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20). Setelah itu berita acara

pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA - 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau di RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara)".¹⁴

Jadi yang dijelaskan oleh M.Wahyudi, SH. selaku bagian barang bukti sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP yaitu menyatakan bahwa :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda diperoleh dari suatu

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.


Menurut keterangan yang didapatkan dari M.Wahyudi staff bagian barang bukti yang menyatakan bahwa:

“Prosedur yang diperlukan dalam pengambilan barang bukti yaitu orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil surat pengantar dan surat pengambilan barang bukti untuk ditunjukkan kepada pihak RUPBASAN. Baru orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan bisa mengambil barang bukti tersebut ke RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Namun dalam prakteknya barang bukti jarang disimpan di RUPBASAN karena atas pertimbangan efektifitas administrasi dan waktu, maka kebanyakan alat bukti disimpan di ruang penyimpanan alat bukti yang ada di Kejaksaan Negeri. Dengan penyimpanan alat bukti di Kejaksaan Negeri prosedur administrasi yang berbelit-belit di RUPBASAN dapat dihindari, kemudian apabila barang bukti disimpan di Kejaksaan Negeri untuk memperoleh kembali barang bukti tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dihadirkan pada proses pengadilan. Apabila pada saat pengambilan barang bukti bukan merupakan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan tersebut yang mengambil barang bukti, misalnya apabila ada orang yang merupakan staff collection dari perusahaan pembiayaan

¹⁴ Wawancara dengan M.Wahyudi sebagai staff bagian barang bukti, 26 September 2016, Pukul 11.00 wib

yang akan mengambil sepeda motor yang disita maka orang tersebut harus membawa surat kuasa dari pihak yang berwenang di perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa orang tersebut memang benar adalah staff collection yang sedang mewakili perusahaan pembiayaan untuk mengambil sepeda motor yang disita. Selain surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat orang tersebut bekerja, orang tersebut harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pribadi, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan *print out history* pembayaran konsumen yang motornya disita tersebut.”

Bagan 2 : Pengambilan Sepeda Motor Perusahaan Pembiayaan yang Disita di Kejaksaan Negeri



Hak dari perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan kembali sepeda motor yang sedang disita oleh penyidik kepolisian

Pengambilan kembali unit sepeda motor kembali yang dimiliki oleh pihak perusahaan pembiayaan dilakukan karena *lessee* tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran sepeda motor, jadi sudah merupakan kewajiban dari perusahaan pembiayaan untuk mengambil kembali unit

sepeda motor yang dipakai oleh pihak *lessee* walaupun sepeda motor tersebut statusnya sedang dalam kondisi disita oleh polisi untuk dijadikan alat bukti.

Setelah perusahaan pembiayaan berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dari konsumen (*lessee*) atau dari institusi kejaksaan apabila sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan alat bukti, perusahaan pembiayaan biasanya akan segera menjual kembali sepeda motor tersebut dalam proses lelang untuk menutupi sisa hutang dari konsumen (*lessee*) tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena sudah merupakan hak dari perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dari sisa hutang dari *lessee*.

Lelang bisa dilaksanakan apabila kendaraan tersebut adalah barang Jaminan Fidusia, dan sejak awal kendaraan yang akan dileasingkan oleh perusahaan pembiayaan telah diikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia, namun pada prakteknya pihak perusahaan pembiayaan tidak pernah mendaftarkan perjanjian tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dikarenakan biaya untuk mendaftarkan itu sangat mahal, biaya fidusia umumnya berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 750.000 (lima ratus ribu sampai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kisaran harga tersebut menjadikan biaya yang dibebankan kepada konsumen menjadi lebih tinggi. Pada umumnya konsumen yang akan membeli sepeda motor mencari perusahaan pembiayaan yang dapat menawarkan biaya awal untuk proses kredit sepeda motor yang murah, apabila perusahaan pembiayaan tetap bersikeras untuk membebaskan pendaftaran fidusia tersebut maka secara langsung biaya awal untuk melakukan pembelian secara kredit di perusahaan pembiayaan tersebut lebih tinggi dari perusahaan pembiayaan yang lain. Berdasarkan pertimbangan biaya tinggi untuk pendaftaran fidusia tersebut, sehingga

pada umumnya perusahaan pembiayaan sepeda motor tidak mendaftarkan sepeda motor tersebut secara fidusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut membuat pengikatan Fidusia menjadi tidak sempurna sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memiliki hak mendahului (*preferent*) sehingga perusahaan leasing tersebut menjadi Kreditur *konkuren*.

Apabila Fidusia tersebut tidak didaftarkan maka proses eksekusinya harus melalui Pengadilan. Jadi apabila perusahaan pembiayaan mempunyai debitur yang melakukan wanprestasi dalam hal gagal bayar atau telat untuk melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, tidak bisa lagi dengan sesukanya menarik sepeda motor tersebut. Dengan tidak didaftarkan di lembaga fidusia perjanjian kredit sepeda motor tersebut termasuk sebagai perjanjian jual-beli biasa dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik¹⁵ baik perjanjian di dalam negeri maupun perjanjian antar negara.¹⁶ Apabila pihak perusahaan pembiayaan melakukan penjualan sendiriterhadap sepeda motor tersebut maka perbuatan jual beli tersebut adalah cacat hukum dan jual beli tersebut bisa dibatalkan.

Pada prakteknya lelang melalui kantor lelang yang resmi tidak pernah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan hal tersebut sering terjadi dikarenakan pihak perusahaan leasing merasa enggan berurusan dengan Kantor Lelang dan ada juga karena ketidaktahuan dari pihak perusahaan pembiayaan tersebut mengenai sistem

¹⁵ Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193.

¹⁶ Nurhidayatulloh, S. (2011). *Implikasi Acta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

penjualan terhadap barang Jaminan Fidusia.¹⁷

Mempergunakan sistem lelang atas penjualan barang Jaminan Fidusia pada praktek di lapangan masih jauh dari sistem penjualan lelang yang baik dan benar, contohnya berdasarkan hasil penelitian penulis di beberapa perusahaan pembiayaan banyak melakukan penjualan barang Jaminan fidusia tidak melalui dalam proses lelang yang sebenarnya, bahkan ada perusahaan pembiayaan yang tidak mengetahui makna penjualan melalui proses lelang tersebut. Perusahaan pembiayaan beranggapan dengan melakukan penjualan secara terbuka maka mereka sudah melakukan lelang, sedangkan arti dari lelang adalah :

“Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang”.¹⁸

Lelang tersebut haruslah dipimpin oleh Pejabat Lelang yang diangkat oleh Pemerintah, dalam hal tersebut adalah Menteri Keuangan dan ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 huruf a *Vendu Reglement*.

Bahkan pada saat penulis melakukan penelitian melalui proses wawancara dengan Muhammad Tobar staff Collection PT Mega Central Finance, bahwa terkadang perusahaan pembiayaan mengerti mengenai proses lelang tersebut tetapi tetap tidak bersedia menggunakan lelang dalam penjualan barang Jaminan Fidusia tersebut. Menurut mereka prosedur dari lelang yang melalui Kantor Lelang tersebut

memakan waktu yang lama, selain faktor waktu tersebut penjual dan pembeli dikenakan Bea Lelang. Hal tersebut mereka anggap sangat memberatkan bagi pihak penjual dan pembeli. Perusahaan pembiayaan tersebut berpendapat apabila lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang maka perpindahan barang bergerak Jaminan Fidusia akan lama prosesnya karena dalam pengajuan lelang sampai dengan proses pelelangan memakan waktu berminggu-minggu, sedangkan perusahaan pembiayaan ingin barang bergerak Jaminan Fidusia tersebut cepat laku terjual untuk cepat menutupi sisa hutang dari debitur yang belum dibayarkan.

Hal tersebut tentu saja perbuatan yang salah, karena kenyataannya justru lelang melalui Kantor Lelang tersebut prosesnya sangat cepat dikarenakan prosedur yang ada di dalam Kantor Lelang tersebut sudah tersusun secara sistematis, bahkan Kantor Lelang tersebut dapat melakukan proses lelang sampai 100 kendaraan bermotor dalam sehari. Sedangkan perusahaan pembiayaan belum tentu dapat melakukan proses lelang sebanyak hal yang telah dijelaskan tersebut.¹⁹ Apabila kreditur akan melakukan penjualan pasti tidak mungkin dilaksanakan dalam satu hari, dan dalam satu hari kendaraan bermotor belum tentu langsung ada yang laku. Hal tersebut terjadi karena debitur tersebut harus menunggu terlebih dahulu orang yang datang akan melihat kendaraan jaminan fidusia tersebut, belum lagi apabila adanya proses tawar menawar, yang mana hal tersebut pasti tidak terjadi dalam lelang, karena lelang tidak mengenal tawar-menawar.

Lelang yang berkaitan dengan barang Jaminan Fidusia harus diselenggarakan oleh Kantor Lelang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Pembiayaan

¹⁷ Muhammad Tobar staff collection di Mega Central Finance Palembang, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB

¹⁸Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Ps. 1 ayat (1).

¹⁹ Yusuf staff Bagian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Palembang, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB

tersebut, karena barang yang akan dilelang adalah barang yang bermasalah, dimana barang tersebut dimiliki oleh Debitur tapi penyerahannya secara Fidusia dan penjualannya harus transparan, supaya pihak Debitur mengetahui kendaraannya tersebut laku dengan harga berapa. Bahkan dalam penjualan melalui lelang terhadap barang Jaminan Fidusia tersebut tidak boleh menggunakan jasa Balai Lelang, karena lelang barang Jaminan Fidusia termasuk ke dalam Lelang Eksekusi, apabila tetap ingin menggunakan jasa Balai Lelang hal tersebut bisa saja dilakukan tetapi hanya sebatas proses persiapannya saja bukan dalam penjualannya, hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 11.


Tetapi walaupun prosedur lelang sudah diatur dalam Peraturan Menteri, pihak Kreditur tetap saja kurang menyukai cara penjualan melalui lelang dikarenakan Kreditur merasa tidak praktis dalam masalah pelaksanaan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka yang mana Perusahaan Pembiayaan tidak mau direpotkan dengan proses administrasi. Oleh karena hal tersebut kebanyakan perusahaan-perusahaan pembiayaan selalu mengambil sistem penjualan di bawah tangan, dan hal tersebut tetap tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2), yang berbunyi :

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan walaupun menjual barang jaminan fidusia dengan sistem di bawah tangan tapi pihak perusahaan pembiayaan tidak pernah melakukan pengumuman dalam surat kabar

harian, pengumuman akan diadakan proses lelang biasanya hanya dilakukan melalui proses telepon ke pihak dealer motor bekas mengenai adanya beberapa unit sepeda motor yang akan dilelang. Sepeda motor tersebut langsung dijual oleh perusahaan pembiayaan setelah perusahaan pembiayaan menarik sepeda motor tersebut, tidak seperti instruksi yang terdapat di aturan penjualan barang jaminan fidusia melalui proses lelang yang mengharuskan menunggu dalam waktu minimal enam hari terlebih dahulu setelah dilakukannya penarikan barang. Setelah menunggu waktu enam hari perusahaan pembiayaan baru diperbolehkan melakukan lelang. Hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi dari Kantor Lelang ke perusahaan pembiayaan sehingga terjadi salah pemahaman dalam hal penjualan barang jaminan fidusia tersebut.²⁰

Bagan 3 : Proses Lelang Sepeda Motor yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan.



Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

²⁰Muhammad Tobar staff collection di Mega Central Finance Palembang, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006, bahwa sebelum melaksanakan lelang haruslah diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar harian sebanyak 1 (satu) kali dan tenggang waktunya minima 6 (enam hari) sebelum lelang dilaksanakan. Lelang diumumkan dengan maksud :

- a. Supaya masyarakat mengetahui akan adanya lelang;
- b. Agar barang cepat terjual;
- c. Agar masyarakat tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;
- d. Untuk mengontrol, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan ia dapat mengajukan protes.

Namun dalam prakteknya perusahaan pembiayaan tersebut tidak melakukan hal-hal seperti yang dijelaskan pada pasal 21 ayat 2 tersebut. Prosedur yang biasanya dilakukan Perusahaan – perusahaan pembiayaan tersebut yaitu dengan cara:

- a. Setelah Debitur melakukan wanprestasi, maka pihak Kreditur melayangkan surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut yang berisi Debitur wajib untuk menyelesaikan pembayaran angsuran bulanan yang telah melewati waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- b. Apabila pihak Debitur masih tidak menanggapi surat peringatan tersebut, maka pihak Kreditur memberikan surat pemberitahuan bahwa kendaraan tersebut akan ditarik pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Kreditur.
- c. Setelah pihak Kreditur menarik kendaraan tersebut, maka Kreditur menghubungi dealer-dealer motor bekas untuk memberitahukan mengenai motor-motor yang ditarik tersebut akan dijual, dengan cara pemberitahuan dari mulut ke mulut tersebut proses pengumuman lelang dilakukan bukan melalui pengumuman lelang di surat kabar harian.

- d. Pihak Kreditur melakukan penjualan biasanya langsung di halaman parkir kantor perusahaan pembiayaan, halaman parkir tersebut dijadikan oleh perusahaan pembiayaan sebagai tempat “*show room*” bagi mereka.
- e. Setelah ada pembeli, uang dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk menutupi sisa hutang dari Debitur, dan pembeli mendapat barang beserta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk balik nama. Dalam hal pembayaran pembeli bisa melakukan negosiasi, apakah orang dari pihak dealer tersebut akan membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit atau *cash*.²¹

Prosedur-prosedur tersebut melanggar dari aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia karena barang yang akan mereka jual adalah barang Jaminan Fidusia, yang mana dalam peraturannya harus dilakukan lelang dalam penjualannya seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

“Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.²²

Apabila telah terjadi penjualan tanpa melalui lelang yang sesungguhnya maka hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan hukum apabila Debitur melakukan perlawanan hukum. Dikarenakan Debitur tidak puas dengan hasil lelang, maka bisa saja Debitur menggugat hasil lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat timbul permasalahan hukum, atau bisa saja ada pihak ke 3 (tiga) yang merasa dirugikan dengan penjualan tersebut dan pihak ke 3 (tiga) tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan.

²¹Muhammad Tobar staff collection di Mega Central Finance Palembang, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB.

²² Undang-undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps. 29 ayat (1) huruf a

Perusahaan leasing dianggap telah lalai dalam hal penjualan barang Jaminan Fidusia tersebut dengan lalainya perusahaan pembiayaan tersebut maka debitur bisa mengajukan perusahaan pembiayaan ke pengadilan untuk diperkarakan, karena dianggap tidak mematuhi dari Undang-undang yang berlaku.

Dengan melakukan cara dalam melelang yang benar, kecil kemungkinannya untuk mendapatkan gugatan dari pihak-pihak yang terkait karena lelang telah mempunyai prosedur atau tata cara tersendiri, sehingga tidak mungkin lelang disalah gunakan kepentingannya untuk hal-hal yang tidak terpuji.

Bila dibandingkan dengan sistem penjualan tanpa melalui lelang seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pada umumnya maka penjualan tersebut mempunyai kelemahan, yaitu :

- a) Penjualan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang.
- b) Penjualan tersebut tidak cepat karena harus menunggu orang untuk membeli, dan barang laku atau tidaknya memakan waktu yang lama atau tidak pasti karena menunggu pembeli terlebih dahulu.
- c) Penjualan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak ada Risalah Lelang.
- d) Apabila pihak Debitur merasa dirugikan, maka pihak Debitur bisa mengajukan tuntutan kepada pihak Kreditur ke Pengadilan karena penjualannya tidak melalui lelang.
- e) Pembayarannya tidak cash, bisa melalui kredit.
- f) Dalam hal penjualan tanpa melalui lelang tersebut tidak transparan, pihak Debitur tidak mengetahui berapa harga motornya telah laku terjual.

Kreditur seharusnya mendapat pembinaan dari Kantor Lelang mengenai perihal barang

Jaminan Fidusia tersebut, karena dalam prakteknya banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan yang ternyata tidak tahu akan proses penjualan barang Jaminan Fidusia harus melalui lelang. Mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi, sedangkan menurut Undang-undang fidusia penjualan barang Jaminan Fidusia yang utamanya adalah melalui lelang. Hal tersebut dikarenakan Kantor Lelang kurang berperan dalam pemberitahuan mengenai hal pelelangan barang Jaminan Fidusia. Kantor Lelang dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan brosur-brosur kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan atau menegur para perusahaan pembiayaan tersebut bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut telah salah prosedur, Kantor Lelang harus menginformasikan kepada perusahaan pembiayaan bahwa penjualan barang jaminan fidusia tersebut harus melalui lelang, atau kantor lelang dapat menggunakan media, seperti : seminar dan penyuluhan mengenai proses penjualan barang jaminan fidusia, kemudian kantor lelang harus meningkatkan pelayanannya serta aktif menghubungi asosiasi perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk memberikan penjelasan mengenai lelang. Namun sangat disayangkan bahwa pihak kreditur belum menyadari betul peranan lelang dalam barang jaminan fidusia padahal seperti yang telah disebutkan sebelumnya sistem penjualan secara lelang merupakan cara yang utama dalam penjualan barang jaminan fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka secara keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau

benda yang “patut diduga” sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

2. Dalam praktek untuk proses pengambilan sepeda motor yang disita, pihak perusahaan pembiayaan biasanya diwakili oleh staff perusahaan yang membawa surat kuasa dari pihak yang berwenang di perusahaan pembiayaan tersebut yang menyatakan bahwa orang tersebut memang benar adalah staff dari perusahaan pembiayaan yang sedang mewakili perusahaan pembiayaan untuk mengambil sepeda motor yang disita tersebut. Selain surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tempat orang tersebut bekerja, orang tersebut harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pribadi, BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), dan print out history pembayaran konsumen yang motornya disita tersebut.
3. Setelah perusahaan pembiayaan berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dari konsumen (*lessee*) atau dari institusi kejaksaan apabila sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan alat bukti, perusahaan pembiayaan biasanya akan segera menjual kembali sepeda motor tersebut dalam proses lelang untuk menutupi sisa hutang dari konsumen (*lessee*) tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena sudah merupakan hak dari perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dari sisa hutang dari *lessee*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Husnan, Suad. 1988. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Yogyakarta, BPFE.
- HS, H. Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Jenie, Siti Ismijati. 1996. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM.
- Mulyadi. 1989. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta, YKPN.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press.

Jurnal:

- Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193.
- Nurhidayatulloh, S. (2011). *Implikasi Acfta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Wahyuni, Dewi Urip. 2008. “Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merk "Honda" di Kawasan Surabaya Barat, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 10 No.1”.

Karya Ilmiah:

Pelawi, Ester Kema BR. 2011. "Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung".

Peraturan:

Undang-Undang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Lelang.

Wawancara:

Dewi, Ursula. Jaksa di Pengadilan Negeri Palembang, wawancara pada tanggal 26 September 2016. Jam 11.00 WIB.

Masrizal Penyidik di Reskrim Polresta Palembang, wawancara pada tanggal 28 September 2016. Jam 14.00 WIB

Prayuda, Deni. Staff PT Wahana Ottomitra Multiartha Palembang, wawancara pada tanggal 16 Februari 2016.

Tobar, Muhammad. Staff collection di Mega Central Finance Palembang, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB.

Wahyudi,M. Wawancara sebagai staff bagian barang bukti, 26 September 2016, Pukul 11.00 WIB.

Yusuf. Staff Bagian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Palembang, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016. Jam 16.00 WIB.